

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN



INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 119/17-Kesber/VIII/2020 NOMOR: 59/IT3/HK.01/2020

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh (03-08-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. MARWAN HAMAMI, MM

yang : Bupati Sukabumi, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.32.242. tanggal 5 Februari tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupatrn Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;.

II. Dr. ARIF SATRIA, S.P., M.Si.

Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tanggal 15 Desember 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Jawa Barat 16680, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma

Perguruan Tinggi);

Dengan berperoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mengembangkan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kemandirian melalui kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

BAB VI NON-BINDING Pasal 6

(1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

BAB VII KORESPONDENSI Pasal 7

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Cq. Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sukabumi

Alamat

: Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu

Telepon

: (0266) 433611

Faksimili

: (0266) 433611

u.p

: Kepala Bagian Kerjasama

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Cq. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi

Alamat

: Gedung Andi Hakim Nasoetion lantai 2, Kampus IPB

Dramaga, Bogor, 16680

Telepon

: (0251) 8622637

Email

: wr3@apps.ipb.ac.id

u.p

: Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

				12.	
Paraf: PIHAK	KESATU:	; PIHAK	KEDUA	-47-	4

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8

- (4) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (5) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang bermeterai cukup, masingmasing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

TEMPEL 277EFAHE 41594808

Prof. Dr. ARIF SATRIA, SP, M. Si.

UPIHAK KESATU

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN



INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKABUMI

> NOMOR: 119/17-Kesber/VIII/2020 NOMOR: 59/IT3/HK.01/2020

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh (03-08-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. MARWAN HAMAMI, MM

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.32.242. tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupatrn Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. Dr. ARIF SATRIA, S.P., M.Si.

Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tanggal 15 Desember 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Jawa Barat 16680, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma

Perguruan Tinggi);

Dengan berperoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mengembangkan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kemandirian melalui kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

BAB VI NON-BINDING Pasal 6

(1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

BAB VII KORESPONDENSI Pasal 7

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Cq. Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sukabumi

Alamat

: Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu

Telepon

: (0266) 433611

Faksimili

: (0266) 433611

u.p

: Kepala Bagian Kerjasama

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Cq. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi

Alamat

: Gedung Andi Hakim Nasoetion lantai 2, Kampus IPB

Dramaga, Bogor, 16680

Telepon

: (0251) 8622637

Email

: wr3@apps.ipb.ac.id

u.p

: Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Paraf: PIHAK KESATU:; PIHAK KEDUA: 4

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8

- (4) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (5) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang bermeterai cukup, masingmasing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

A COLOR OF THE STATE OF THE STA

Prof. Dr. ARIF SATRIA, SP, M. Si.

PIHAK KESATU

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM 7